

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan- keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.¹³ Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

¹³ Taufik, Mhd. And Isril. "Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa". *Jurnal Kebijakan Publik*, 7.2(Maret 2023) h. 48

- A. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
- B. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- C. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- D. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- E. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- F. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones “...*Those Activities directed*

toward putting a program into effect”... (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “...*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*”... (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁴

Selanjutnya menurut Lister Taufik dan Israel “...sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.... Grindle Mulyadi “...menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.... Sedangkan Horn

¹⁴ Saidi, Muhammad. “Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah menurut undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012” . *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik* .11.2(February 2021) h. 54

Tahir “...mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”....

Ekawati Taufik dan Israel menyatakan, “...bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”... Kemudian Gordon Mulyadi menyatakan, “...implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”... Menurut Widodo “...implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu

kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”....¹⁵

Naditya menyatakan, “...dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.... Sedangkan menurut Wahyu studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Kemudian Gunn dan Hogwood mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”.... Menurut Meter and Horn

¹⁵ Taufik, Mhd. And Isril. “Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa”. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7.2(Maret 2023) h. 48

menekankan, “...bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”....¹⁶

Selanjutnya Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa: “...*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”... maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.... Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah

¹⁶ Tang, Ambo. "Implementasi Pendidikan Fiqih Shalat Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Bagi Siswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.1 (2025): 453-461

negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”....¹⁷

Sedangkan William “...dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”....

Menurut Mazmanian dan Sabatier Waluyo menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang

¹⁷ Fraydika, Odik. "Implementasi Metode Card Sort Pada Pembelajaran Fiqih Di Man 3 Pasaman Barat." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.2 (2021): 1-9.

penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.¹⁸

Kemudian menurut Webster Dictionary mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: “...Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “...implementation”..., berasal dari kata kerja “...to implement”..., kata to implement berasal dari bahasa latin “...implementation”... dari asal kata “...impere”... dimaksudkan “...to fill up”..., “...to fill in”... yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “...plere”... maksudnya “...to fill”..., yaitu mengisi. Selanjutnya kata “...to implement”... dimaksudkan sebagai: “...(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying*

¹⁸ Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2022, h. 34

out into effect or fullfling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement dimaksudkan “...membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”.... Kedua, to implement dimaksudkan “...menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”.... Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Salusu menyatakan, “...implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”....¹⁹

Selanjutnya Kapioru menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

a. Kondisi lingkungan (environmental conditions). b.

Hubungan antar organisasi (inter-organizational

¹⁹ Rokim, Abdul, Bontang. “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Upt Pasar Di Pasar Rawa Indah Kota “*eJournal Administrasi Negara*, 14.2 (November 2019) h. 178-200

relationship). c. Sumberdaya (resources). d. Karakter institut implementor (characteristics implementing agencies). Dan menurut Purwanto beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu: 1. Kualitas kebijakan itu sendiri. 2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). 3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). 4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). 5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak) 6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu

organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.²⁰

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan suatu pelaksanaan keputusan (*decision*) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik. Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : “...*implementation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete*”...

²⁰ Syahida and agung. “Implementasi Perda Nomor 14 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di kota tanjungpinang (studi kasus di kelurahan tanjung pinang)”. *Jurnal Umrah*, 7.2(Maret 2021) h. 16

maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.²¹

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi

²¹ Zulhas'ari Mustafa, 'Determinasi Al-Ahkam Al-Syar'iyah Dalam Tradisi Hukum Islam', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2.1 (2013), 29–37. *Jurnal Zulhas'ari Mustafa*, 6.2 (Juni 2020) h. 77

kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*.

Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.²² Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program- program pemerintah yang bersifat desentralistis.²³

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan.

Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana

²² Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2022, h. 345

²³ Tang, Ambo. "Implementasi Pendidikan Fiqih Shalat Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Bagi Siswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.1 (2025): 453-461.

(alat) untuk melaksanakan suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa: “...*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”... maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* yaitu: “...Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.... Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut

dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.²⁴

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah

²⁴ Wahab, Abdul., Solichin. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta. 2020, h. 67

implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*.²⁵

Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu Dunn Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya:²⁶

1) Kondisi Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi

²⁵ Tang, Ambo. "Implementasi Pendidikan Fiqih Shalat Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Bagi Siswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.1 (2025): 453-461

²⁶ Tang, Ambo. "Implementasi Pendidikan Fiqih Shalat Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Bagi Siswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.1 (2025): 453-461.

kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2) Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program.

Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma- norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan

mempengaruhi implementasi suatu program.²⁷

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional.

Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada

²⁷ Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2022, h. 78

Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan langkahnya.

Pengertian subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yang dimaksud subsidi adalah semua bantuan finansial pemerintah kepada individu, perusahaan dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas.²⁸

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Jones mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan

²⁸ Wahab, Abdul., Solichin. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta. 2020, h. 67

mengenai program-program yang sudah disahkan. Jadi, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus-menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.²⁹

Menurut Patton dan Sawicki dalam bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan

²⁹ Tang, Ambo. "Implementasi Pendidikan Fiqih Shalat Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Bagi Siswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.1 (2025): 453-461

yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.³⁰

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah. Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi diartikan

³⁰ Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018, h. 123

sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Implementasi Kebijakan adalah Teori George C. Edwards III (1980). Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.³¹

3. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

³¹ Hessel Nogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YAPPI. 2020, h. 245

- a. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka.
- b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
- c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan

4. Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Implementasi Kebijakan

Peters dalam Ade Sanjaya mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor:

1. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dan kebijakan itu.

2. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

5. Model-Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan mempunyai enam

variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja.³² Model ini seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn tidak hanya menentukan hubungan- hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik.³³ Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai, makna pelaksanaan undang-undang dimasa berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan

³² Hessel Nogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YAPPI. 2020, h. 178

³³ Hessel Nogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YAPPI. 2020, h. 178

kebijakan atau program- program

1. Edward III dalam Agustino

Implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu:

a) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

b) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian

tujuan; dan Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang

menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan,

penyusunan program, pengorganisasian, pergerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian

c) Adanya hasil kegiatan.

Program berjalan sesuai rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan. Menurut Lowi dalam bukunya *American Business Public Polis* memberikan batasan tentang kebijakan yaitu sebagai berikut :”...Kebijakan adalah pernyataan umum yang dibuat oleh otoritas pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga Negara dengan menggunakan sanksi-

sanksi yang positif dan negatif”....³⁴ Model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III

Ada 4 variabel implementasi kebijakan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Menurut Agustino”...komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”.... Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur

³⁴ Hessel Nogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YAPPI. 2020, h. 178

keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

2) Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerhorn, Jr mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “...*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*”.... Sementara Hodge mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “...*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*”.... Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorian yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: “...*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers,*

accountants, faculty, nurses, etc”....

Sumberdaya material dikategorikan ke dalam:

“...Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc.

Sumber Daya finansial digolongkan menjadi:

“...Financial resources- cash on hand, debt financing, owner's investment, sale revenue, etc”.... Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: *“...Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc”....*

3) Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno mengemukakan *“...kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”....* Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif

atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang “...zona ketidakacuhan”... dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaan (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.³⁵

Menurut pendapat Van Metter dan Van

³⁵ Hessel Nogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YAPPI. 2020, h. 178

Horn dalam Agustinus “...sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”....

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan

menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang

berbeda.

4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

d) Model *Bottom-up* yang dikemukakan oleh Smith

Smith memandang implementasi sebagai proses atau alur. Model ini melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.³⁶ Smith mengatakan bahwa ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam

³⁶ Hessel Nogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YAPPI. 2020, h. 178

proses implementasi kebijakan yaitu:

- a. *Idealized policy*, yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
- b. Target group, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
- c. Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- d. Environmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya,

social, ekonomi, dan politik). Keempat variabel diatas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu sering menimbulkan tekanan bagi terjadinya transaksi atau tawar-menawar antara formulator dan implementor kebijakan.

- e) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn Model kebijakan ini berpola “...dari atas ke bawah”... dan lebih berada di “...mekanisme paksa”... daripada di “...mekanisme pasar”....Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Menurut Meter dan Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan;
- b. Summer days;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;
- e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi; dan
- f. Disposisi implementor.³⁷

Menurut Patton dan Sawicki dalam Ade Sanjaya bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung

³⁷ Santie, Kristoffel, Johannes, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado". *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, 5.2 (Juni, 2024) h. 63

pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah Jones dalam Agustino dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni.

- a. Organisasi; merupakan unit yang digunakan untuk melakukan pembentukan atau penataan

kembali sumber daya, unit-unit serta metode agar program terlaksana.

b. Interpretasi; merupakan aktivitas penterjemahan program ke dalam pengaturan dan pengarahan yang dapat diterima dan dilaksanakan secara tepat.

c. Penerapan; merupakan konsekuensi berupa pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program.

Pelaksanaan program atau aktivitas merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka merealisasikan program kerja operasionalnya. Khusus dalam bidang pendidikan, banyak sekali program yang sedang dan sudah dilaksanakan. Aktivitas merupakan cerminan strategi konkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan

pendapat di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah maka implementasi adalah pelaksanaan kegiatan/aktivitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat/ dampak bagi masyarakat.³⁸

Menurut KBBI, pencatutan ialah cara atau proses, perbuatan mencatut (transaksi secara gelap dan sebagainya). Pencatutan berasal dari kata dasar catut. Adapun pengertian data dalam KBBI adalah keterangan yang benar dan nyata dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan diri/pribadi memiliki arti sendiri manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri).³⁹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa data diri/pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata dimiliki oleh

³⁸ Leo, Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.2021), h. 28

³⁹ Suguno, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta, 2008) h. 20

manusia sebagai perseorangan. Penggunaan identitas seperti nama dan data diri/pribadi tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan instansi maupun pribadi termasuk sebagai pencatutan tanpa izin.

Objek pencatutan pada penelitian ini ialah data diri atau data pribadi. Data yang berkaitan dengan informasi pribadi seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang tersebut itulah yang disebut data diri atau data pribadi.⁴⁰ Data diri atau data pribadi yang dimaksud berhubungan dengan konteks kependudukan seperti Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan data lain yang dijaga kerahasiaannya. Data-data tersebut sangat rentan dipersalahgunakan dalam berbagai konteks kegiatan maupun aktivitas. Dalam hal ini, tindakan pemalsuan dan penipuan

⁴⁰ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008), h. 45

yang bisa membuat keresahan bagi masyarakat indonesia. Nomor induk kependudukan merupakan identitas khusus untuk seseorang, dimana kode yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda-beda setiap orang. Kode tersebut berbeda-beda dimaksudkan agar tidak disalahgunakan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) berfungsi sebagai validasi data diri.⁴¹

Karena didalamnya termuat beberapa informasi seperti biodata, foto, tanda tangan serta sidik jari dari si pemilik. Semua data yang terekam di dalam nomor kependudukan tersebut bersifat dilindungi bahkan menjadi bagian dari identitas penduduk. Pada peraturan perundang-undangan di indonesia, data pribadi/data diri adalah data yang sangat penting dan harus dirawat, disimpan, dijaga,

⁴¹ Eka Martiana Wulansari, 'Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2020), 265–89.

kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Sebagaimana termaktub jelas pada pengertian data pribadi pada pasal 1 ayat (1) angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “...Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.... Secara konstitusional, indonesia merupakan negara yang melindungi privasi dan data penduduk warga negaranya. Data pribadi adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri dan dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik. Informasi pribadi diartikan sebagai informasi yang mengidentifikasikan individu, dari

pengertian tersebut mendeskripsikan hubungan antara informasi dan pribadi baik itu bersifat sensitif ataupun hal yang biasa, yang mengidentifikasikan seseorang tersebut.⁴²

B. Teori Fiqh Tanfidziyyah

1. Pengertian Fiqh Tanfidziyyah

Istilah siyasah tanfidziyah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu siyasah dan tanfidziyah. Kata siyasah berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengatur, memimpin, mengendalikan, dan mengurus suatu urusan masyarakat maupun negara. Dalam perkembangan ilmu ketatanegaraan Islam, siyasah dipahami sebagai segala bentuk kebijakan dan pengaturan pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan umat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sedangkan kata tanfidziyah berasal dari kata tanfidz yang berarti pelaksanaan atau implementasi. Dengan demikian, siyasah tanfidziyah

⁴² Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008), h. 45

dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan aturan, kebijakan, serta sistem administrasi negara berdasarkan nilai-nilai Islam.

Konsep siyasah tanfidziyah merupakan bagian penting dalam kajian fikih siyasah karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kekuasaan negara. Dalam sistem pemerintahan Islam, pelaksanaan kekuasaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian administratif semata, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat sebagaimana tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah). Oleh sebab itu, pelaksanaan pemerintahan dalam Islam harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umum dan menjauhkan masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan (mafsadah).

Fiqh siyasah merupakan salah satu bagian dalam Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴³

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah yaitu (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan). Yang artinya sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama. Siyasah tanfidziyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam

⁴³ Juliana, "Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Prostitusi Berdasarkan Perspektif Fikih Siyasah", *Tanfidziyah: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* Vol.1 No.1 (2022), h.37

mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama.⁴⁴

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁵

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan

⁴⁴ Putri Mayyadah, dkk, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu...”, h.273.

⁴⁵ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2021), h.46.

yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

2. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah

1) Al-Qur'an

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, moqosidu syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, seperti yang telah

Allah firmankan secara jelas didalam Q.s An-Nisa’:

58:

النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ

Artinya: “...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”... (Q.S An-Nisa’[4]: 58)

Dalam ayat Al-Qur’an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Syari’at Islam.

2) Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum karena mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "...sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "...kebiasaan yang berlaku" dan "...jalan yang diikuti"....

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang Siyasa Tanfidziyah mengenai kepemimpinan adalah:

"...Dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi SAW bersabda "...barangsiapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kaum muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum

fakir, Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya”.... (Hr Abu Daud dan At-Tirmizi)”....

Hadits ini merupakan hadits mu'allaq, yaitu hadits yang pada permulaan sanadnya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits ini termasuk hadits Dha'if

3) Ijma'

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: ijma' adalah kesepakatan sejumlah ahlul halli wa 'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma' digolongkan menjadi dua diantaranya:

a) Ijma' Sharih yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan

pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.

- b) Ijma' Sukuti ialah ijma' yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. Ijma' sukuti berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma' sukuti itu sebagai

hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.⁴⁶

4) Qiyas

Qiyas merupakan suatu carara'yu untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT.

Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- a) Qiyas aqwa adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit.

⁴⁶ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), h 14.

Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.

b) Qiyas musawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini disebut juga dengan qiyas pi ma'na al-Asal (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, qiyas jail (analogi yang jelas), dan qiyas bin nafsi al-Fariq (analogi tanpa perbedaan illat). Qiyas dalam kategori qiyas musnawi jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal.

c) Qiyas al-Ahdaf adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risalah Imam Syafi'I membagi qiyas kedalam dua bidang yakni qiyas al-ma'na

(analogi yang didasarkan sebab hukum dan qiyas al-Syabah) analogi yang didasarkan pada kemiripan.⁴⁷

3. Prinsip-Prinsip dalam Siyasah Tanfidziyah

Pelaksanaan siyasah tanfidziyah harus berlandaskan prinsip-prinsip pemerintahan Islam agar tujuan negara dapat tercapai secara baik, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman moral maupun administratif bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Dalam konsep fiqh siyasah, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT atas amanah kekuasaan yang diberikan. Menurut Muhammad Iqbal, siyasah tanfidziyah merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan

⁴⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2019), h.40.

negara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat berdasarkan nilai-nilai syariat ⁴⁸

1) Prinsip Amanah

Amanah merupakan prinsip utama dalam pemerintahan Islam. Seorang pemimpin wajib menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Amanah menjadi dasar moral dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintahan karena kekuasaan pada hakikatnya merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan.

. Menurut Al-Mawardi, pemimpin yang amanah akan mampu menjaga stabilitas negara dan memperoleh kepercayaan masyarakat sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif⁴⁹.

⁴⁸ Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group

⁴⁹ Al-Mawardi. 2006. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pemerintahan Islam. Pemerintah wajib memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, golongan, ataupun status sosial. Keadilan juga mencakup perlindungan hak-hak masyarakat serta penegakan hukum secara objektif.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa negara yang adil akan tetap bertahan meskipun dipimpin oleh orang nonmuslim, sedangkan negara yang zalim akan hancur meskipun dipimpin oleh orang muslim. Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya keadilan dalam keberlangsungan suatu pemerintahan

50

Prinsip keadilan dalam siyasah tanfidziyah menjadi landasan penting dalam menciptakan

⁵⁰ Ibnu Taimiyah. 1998. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

3) Prinsip Musyawarah

Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan melalui diskusi bersama guna mencapai kesepakatan terbaik. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Musyawarah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta menjadi sarana dalam mencari solusi terbaik terhadap persoalan pemerintahan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, musyawarah merupakan bentuk demokrasi dalam Islam yang tetap berlandaskan nilai syariat dan kemaslahatan umat⁵¹.

4) Prinsip Kemaslahatan

Seluruh kebijakan pemerintah harus bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mencegah

⁵¹ Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Min Fiqh Ad-Daulah fil Islam*. Kairo: Dar Asy-Syuruq.

kerusakan sosial. Prinsip kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam siyasah tanfidziyah karena pemerintah memiliki kewajiban melindungi kepentingan rakyat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, konsep kemaslahatan dalam pemerintahan Islam bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda⁵². Oleh sebab itu, setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan kemudharatan.

5) Prinsip Persamaan

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah tidak boleh membedakan masyarakat berdasarkan status sosial, suku, ataupun golongan tertentu.

⁵² Al-Mawardi. 2006. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah

Prinsip persamaan menunjukkan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bernegara. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, persamaan dalam Islam merupakan dasar terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan⁵³.

6) Prinsip Pengawasan

Dalam pemerintahan Islam, pelaksanaan kekuasaan harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga pemerintahan tertentu.

Menurut Imam Al-Ghazali, pengawasan dalam pemerintahan bertujuan menjaga moral pemimpin serta memastikan kebijakan negara tetap berjalan sesuai syariat Islam⁵⁴. Dengan adanya pengawasan,

⁵³ Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1970. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

⁵⁴ Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Min Fiqh Ad-Daulah fil Islam*. Kairo: Dar Asy-Syuruq.

pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Kriteria Siyasah Tanfidziyah

Pelaksanaan siyasah tanfidziyah dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut menjadi ukuran dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan Islam dalam menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kriteria siyasah tanfidziyah meliputi:

1. Berlandaskan Al-Qur'an dan hadis.
2. Mengutamakan kemaslahatan masyarakat.
3. Menegakkan keadilan dan kebenaran.
4. Dilaksanakan secara amanah dan bertanggung jawab.
5. Menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Memberikan pelayanan publik secara baik.
7. Dilaksanakan secara transparan dan profesional.
8. Menjunjung tinggi nilai moral dan etika Islam.

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan Islam tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari nilai moral dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Menurut Muhammad Iqbal, pemerintahan Islam yang baik adalah pemerintahan yang mampu mengintegrasikan nilai syariat dengan sistem pelayanan publik yang adil dan profesional⁵⁵.

Selain itu, Al-Mawardi menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam menjaga agama, menegakkan hukum, melindungi rakyat, dan menciptakan kesejahteraan sosial⁵⁶.

5. Ciri-Ciri Siyasah Tanfidziyah

Ciri-ciri siyasah tanfidziyah dapat dilihat dari karakteristik pelaksanaan pemerintahan Islam yang menekankan aspek tanggung jawab, pelayanan, dan

⁵⁵ Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁵⁶ Al-Mawardi. 2006. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah.

kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan kekuasaan dalam siyasah tanfidziyah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT.

Adapun ciri-ciri siyasah tanfidziyah yaitu:

- 1) Berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan.
- 2) Berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- 3) Berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.
- 4) Mengutamakan keadilan dan amanah.
- 5) Menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- 6) Mengutamakan pelayanan publik.
- 7) Memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
- 8) Menjunjung tinggi etika pemerintahan Islam.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa siyasah tanfidziyah bukan hanya pelaksanaan administrasi negara, tetapi juga bentuk pengabdian kepada masyarakat dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Menurut Yusuf Musa, pemerintahan Islam harus mampu menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat agar tercapai stabilitas sosial dan politik dalam negara⁵⁷.

6 Rukun Siyasah Tanfidziyah

Rukun siyasah tanfidziyah merupakan unsur-unsur penting yang harus ada dalam pelaksanaan pemerintahan Islam. Tanpa adanya rukun tersebut, sistem pemerintahan tidak dapat berjalan secara baik dan efektif.

1) Pemimpin

Pemimpin merupakan pihak yang memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan negara. Dalam Islam, pemimpin harus memiliki sifat amanah, adil, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

⁵⁷ Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Min Fiqh Ad-Daulah fil Islam*. Kairo: Dar Asy-Syuruq.

Menurut Al-Mawardi, pemimpin memiliki tugas menjaga agama, mengatur urusan masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil⁵⁸.

2) Rakyat

Rakyat merupakan objek sekaligus subjek dalam pemerintahan yang harus dilindungi dan dilayani. Keberadaan rakyat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan karena tujuan utama negara adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3) Peraturan atau Kebijakan

Pelaksanaan pemerintahan harus didasarkan pada aturan yang jelas dan sesuai syariat Islam. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan.

4) Tujuan Kemaslahatan

Tujuan utama pemerintahan Islam adalah menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan

⁵⁸ Al-Mawardi. 2006. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah.

bagi masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umum.

5) Pengawasan

Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan kekuasaan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dengan adanya rukun-rukun tersebut, pelaksanaan siyasah tanfidziyah diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

6. Nilai-Nilai Siyasah Tanfidziyah

Nilai-nilai siyasah tanfidziyah merupakan landasan etis dan moral dalam pelaksanaan pemerintahan Islam. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi pemimpin dalam menjalankan kekuasaan agar tetap sesuai dengan syariat Islam serta

berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep fiqh siyasah, pemerintahan bukan hanya bertujuan mengatur kehidupan masyarakat secara administratif, tetapi juga mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketenteraman sosial berdasarkan nilai-nilai Islam.

Menurut Muhammad Iqbal, siyasah tanfidziyah merupakan pelaksanaan kekuasaan negara yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat, moralitas, dan tanggung jawab sosial demi tercapainya kemaslahatan umat⁵⁹ Oleh sebab itu, nilai-nilai dalam siyasah tanfidziyah menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Adapun nilai-nilai siyasah tanfidziyah meliputi sebagai berikut:

1. Nilai Keadilan

Keadilan merupakan nilai utama dalam pelaksanaan pemerintahan Islam. Pemerintah wajib

⁵⁹ Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, suku, ras, maupun golongan tertentu. Keadilan juga mencakup penegakan hukum secara objektif dan tidak memihak.

2. Nilai Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam pemerintahan Islam, pemimpin harus menjalankan kekuasaan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

3. Nilai Musyawarah

Musyawarah merupakan nilai penting dalam sistem pemerintahan Islam karena setiap kebijakan sebaiknya dihasilkan melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama. Musyawarah menunjukkan bahwa Islam menghargai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

4. Nilai Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam pemerintahan Islam. Seluruh kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghindarkan kerusakan atau kemudharatan sosial.

5. Nilai Persamaan

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT dan hukum. Pemerintah tidak boleh memberikan perlakuan berbeda kepada masyarakat berdasarkan status sosial maupun latar belakang tertentu.

6. Nilai Tanggung Jawab

Pelaksanaan pemerintahan dalam Islam menuntut adanya tanggung jawab dari setiap pemimpin terhadap tugas yang dijalankan. Pemimpin harus mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan tindakan yang dilakukan kepada masyarakat dan Allah SWT.

7. Nilai Ketertiban dan Keamanan

Pemerintah dalam Islam memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tercipta kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Keamanan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

C. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

1. Pengertian Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menekankan peran Kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja. Pasal ini memberi dasar hukum agar aparat Kepolisian bertindak proaktif dalam menjaga ketertiban sosial, khususnya pada kelompok remaja yang rentan melakukan pelanggaran hukum. Penerapan pasal ini tidak hanya bersifat represif,

tetapi juga preventif melalui program pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan lingkungan remaja.⁶⁰

Pentingnya Pasal 13 terlihat dari dampak positif yang dihasilkan ketika polisi menjalankan fungsinya sesuai ketentuan, seperti berkurangnya angka kenakalan remaja, meningkatnya kesadaran hukum, dan terbentuknya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan moral dan sosial remaja.⁶¹ Pendekatan yang dilakukan Kepolisian tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat, sekolah, dan keluarga untuk mendukung program pencegahan. Hal ini sejalan dengan prinsip Kepolisian modern yang menekankan kolaborasi, pencegahan, dan pembinaan, bukan semata-mata penindakan

Selain itu, implementasi Pasal 13 UU No. 2/2002 juga terkait dengan pembinaan karakter remaja agar mereka memahami norma hukum, tanggung jawab

⁶⁰ Sulaiman, *Kebijakan Kepolisian dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 45.

⁶¹ Firmansyah, "Peran Polisi dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.15 No.2 (2020), h.112

sosial, dan konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam praktiknya, polisi diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap remaja yang berada di wilayah rawan pelanggaran, serta bekerja sama dengan pihak sekolah dan tokoh masyarakat untuk mengurangi risiko kenakalan remaja. Dengan demikian, pasal ini menjadi fondasi hukum yang kuat dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada remaja sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002

Ruang lingkup Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mencakup tiga tugas pokok utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yaitu:

1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam penanganan kenakalan remaja, Polri memiliki tugas melakukan upaya pencegahan, pembinaan, dan penegakan hukum guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas tersebut dilakukan melalui patroli di lingkungan sekolah dan

tempat berkumpulnya remaja, pengawasan terhadap potensi tawuran, balap liar, penyalahgunaan narkoba, serta pemberian penyuluhan tentang kesadaran hukum dan perilaku positif. Selain itu, Polri juga bekerja sama dengan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membina remaja agar terhindar dari perilaku menyimpang serta memberikan penanganan hukum yang mengedepankan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

2) Menegakkan Hukum

Polri bertanggung jawab dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Tugas ini mencakup penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat

Polri berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan memberikan pelayanan

yang cepat, tepat, dan profesional. Hal ini termasuk dalam penanganan laporan masyarakat, penyelesaian sengketa, dan bantuan hukum lainnya.

Ketiga tugas pokok tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi yang efektif dari tugas pokok ini akan berkontribusi pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkeadilan.



D. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual